



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 35 /2023

TENTANG

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DARI
DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan pendistribusian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas dari Dinas Sosial dan untuk tertibnya administrasi, perlu menetapkan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penyandang Disabilitas Dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penyandang Disabilitas Dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan KeBarang an Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 570);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang memenuhi ketentuan dan dalam melaksanakan Pendistribusian harus memenuhi ketentuan perundang-undangan.

- KETIGA : Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya, serta menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial tersebut kepada Bupati Aceh Singkil melalui Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil dengan tembusan kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya serta menyampaikannya laporan penggunaan bantuan sosial tersebut kepada Bupati Aceh Singkil melalui Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagai pertanggungjawaban disimpan oleh penerima bantuan sosial selaku objek audit dan digunakan sebagai pembuktian pada saat dilakukan audit.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (P-APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Tahun.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 20 Januari 2023

27 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *sk*



MARTHUNIS

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH
SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 35 /2023
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
UNTUK PENYANDANG
DISABILITAS DARI DINAS
SOSIAL KABUPATEN ACEH
SINGKIL

RINCIAN BANTUAN SOSIAL YANG AKAN DISALURKAN
UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DARI DINAS SOSIAL
KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	NAMA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kursi Roda Biasa	50	
2	Kursi Roda Anak	3	
3	Tongkat Kaki Empat	30	
4	Tongkat Kaki Tiga	35	
5	Tongkat Ketiak	43	
6	Tongkat Kursi Bantu Jalan	30	

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 
MARTHUNIS

3x

2014